

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki –laki dan perempuan sebagai hubungan suami istri. Pernikahan menurut pandangan islam adalah suatu peristiwa atau momen yang luhur dan sakral, yang di dalamnya berisi suatu nilai ibadah kepada Allah Swt. Q.S al – Zariyat/51: 49, yaitu bahwa segala sesuatu dijadikan berpasang-pasangan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Kompilasi Hukum Islam pasal 3 : *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah”*.

Salah satu keistimewaan ajaran Islam adalah perhatiannya yang besar terhadap kedudukan wanita. Islam memberikan penghargaan yang tinggi kepada perempuan, termasuk hak untuk memiliki harta dan mengelola urusannya sendiri. Pada masa jahiliah, perempuan dianggap tidak bernilai, bahkan kelahiran bayi

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMia), h. 22

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Renika Cipta), h. 23

perempuan sering kali disambut dengan penolakan hingga pembunuhan. Namun, kehadiran Islam mengubah pandangan tersebut secara mendasar. Islam menempatkan wanita pada posisi yang mulia, salah satunya dengan memberinya hak untuk menerima mahar (maskawin) dalam pernikahan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas dirinya³.

QS. An – Nisa/4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan”.

Para Ulama madzhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam pemberian mahar, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Mazhab Syafi’i, Hambali, dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam pemberian mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qirsy*.⁴

Q.S al – Baqarah/2: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.”⁵

Kalau suami belum membayarkan apapun kepada istri yang kepadanya dia harus membayar mahar, lalu dia menceraikan sebelum melakukan hubungan seksual, maka dia wajib membayar separuh mahar kepada wanita tersebut. Kalau

³ Yuni Nur Saidah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Non Materi”, *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 9, No.1., h. 113.

⁴ Yuni Nur Saidah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Non Materi”, h. 115.

⁵ Qur'an Kementerian Agama, Q.S Al-Baraqah: 236, (Qur'an Kemenag Word).

dia sudah menyerahkan seluruhnya, dia boleh meminta kembali separuhnya mahar tersebut.

Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada pasal 35 ayat (1) dan (3). Keterangan dan dasar hukum tersebut di atas dapat dipahami apabila terajadi perceraian *qabla dukhūl*, suami wajib membayar separuh dari mahar apabila maharnya sudah ditetapkan dan suami hanya membayar mahar mitsil apabila mahar belum ditetapkan.

Menariknya pada aturan perkawinan adat Banjar di Kalimantan Selatan ditemukan dua bentuk pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yaitu mahar dan jujuran. Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang menjadi syarat sah akad nikah secara agama Islam. Bentuknya bisa berupa uang, emas, atau barang sesuai kesepakatan kedua mempelai, dan tidak ada ketentuan nominal dari syariat Islam, sedangkan jujuran adalah pemberian (hadiah) dari calon pengantin pria atau keluarganya kepada pihak wanita, berupa uang atau barang-barang (misalnya perlengkapan rumah tangga, kosmetik, tempat tidur, Dan sebagainya). Jujuran diberikan untuk membantu biaya pernikahan, membeli keperluan rumah tangga, dan sebagai bentuk penghormatan atau komitmen terhadap pernikahan.⁶ Sedangkan masyarakat Banjar menganggap bahwa Jujuran ini bersifat wajib sama halnya

⁶ Fathurrahman Azhari, Hariyanto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2020, hlm. 82.

dengan mahar dalam Islam, disini terlihat masyarakat telah mengkonstruksikan bahwa jujuran itu wajib dalam perkawinan.⁷

Pemberian jujuran menjadi syarat yang harus dilaksanakan untuk mencapai sebuah pernikahan yang dianggap ideal dalam masyarakat, pemberian jujuran dilakukan terlebih dahulu dan dibebankan kepada pihak laki-laki, besaran jumlah pemberian jujuran ditentukan oleh pihak wanita dan keluarganya. Apabila pihak laki-laki dapat menyanggupi jumlah pemberian jujuran tersebut, maka pernikahan bisa dilaksanakan.

Pernikahan terkadang tidak selamanya bisa berjalan lancar, ada kalanya pernikahan tersebut tidak berhasil dan di akhiri dengan perceraian. Perceraian dapat terjadi pada pasangan manapun tidak mengenal waktu dan usia pernikahan. Perihal putusnya perkawinan disebabkan perceraian telah diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian ini juga diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian putus disebabkan karena kematian antara salah satu mempelai dan perceraian atas putusan Pengadilan. Jadi perceraian yaitu putusnya perkawinan, hingga berpisahnya pasangan suami istri.⁸

Menariknya, pada masyarakat Banjar jika terjadi perceraian pihak laki-laki dapat meminta kembali jujuran yang telah diserahkannya pada awal pernikahan dengan sepenuhnya atau separuhnya kepada pihak perempuan. Sedangkan, mahar tidak dimintanya kembali. Sehingga terjadi perbedaan pada memahami mahar dan

⁷ Nor Fadillah, "Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial", *Addabana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 103.

⁸ Verlyta Swislyn, *Where Do Joint Assets Go After Divorce?* (Jakarta: Pt Gramedia, 2019), hlm. 142 – 143.

jujuran. Bagi yang memahami makna mahar dan jujuran sama maka harus dikembalikan separuhnya, sedangkan yang memahami jujuran hanyalah pemberian semata maka tidak dikembalikan jika terjadi perceraian *qabla dukhūl*.

Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan telah terjadi perceraian antara suami isteri yang telah melakukan hubungan suami isteri, uang jujuran yang diberikan suaminya senilai Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan mahar senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Namun, pihak suami meminta dikembalikan senilai Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau sepenuhnya uang jujuran yang diberikan suami pada awal pernikahan, sedangkan uang mahar tidak diminta kembali.⁹

Hal ini memberikan gambaran bahwa ada ketidaksesuaian dengan aturan hukum islam dan hukum perdata berkaitan dengan pengembalian jujuran setelah perceraian yang diminta oleh pihak mantan suami terhadap mantan istri. Masyarakat menempatkan jujuran seolah-olah sama dengan mahar, bahkan dianggap “utang” yang bisa ditagih kembali. Padahal yang dapat kita pahami kedudukan mahar dan jujuran berbeda.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik bagaimana praktik pengembalian jujuran setelah perceraian di kecamatan Martapura Kota, faktor yang mempengaruhi adanya tuntutan pengembalian jujuran, dan perspektif hukum Islam dan hukum adat Banjar terhadap pengembalian jujuran setelah perceraian, yang berjudul **“Praktik Pengembalian Jujuran Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Martapura Kota)”**.

⁹ Fajri, *Wawancara Awal*, Martapura Kota, 21 Januari 2025, pukul 15.00 WITA.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan pada latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik tuntutan pengembalian jujuran setelah perceraian di kecamatan Martapura Kota?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi adanya tuntutan pengembalian jujuran?
3. Bagaimana perspektif hukum islam dan hukum adat Banjar terhadap tuntutan pengembalian jujuran setelah perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian di bentuk karena adanya tujuan yang akan di capai. Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik tuntutan pengembalian jujuran setelah perceraian di kecamatan Martapura Kota.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi adanya tuntutan pengembalian jujuran.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum islam dan hukum adat Banjar terhadap tuntutan pengembalian jujuran pasca perceraian.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dapat memperluas wawasan dalam pandangan hukum islam khususnya. Manfaat penelitian ini ditinjau dari segi – segi akademis dan segi praktis, yakni:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum islam dan hukum adat Banjar terhadap pengembalian jujuran setelah perceraian. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dokumentasi akademik yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan materi atau referensi bagi peneliti yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan kepada masyarakat dan pihak yang bersangkutan, dalam mengatasi permasalahan tersebut guna memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

E. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan dengan lebih rinci terkait dengan judul penelitian, maka disajikan definisi atau batasan istilah yang berkaitan dengan judul penelitian:

1. Praktik

Praktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pelaksanaan pekerjaan atau perlaksanaan secara nyata apa yang disebut diteori.¹⁰

Pada penelitian ini berfokus adalah pelaksanaan yang sebenarnya terkait

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, hlm. 892

pengembalian jujuran setelah perceraian (studi kasus kecamatan Martapura kota).

2. Pengembalian

Pengembalian berasal dari kata dasar kembali yaitu pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula, maksudnya yaitu pengembalian keseluruhan seperti semula terkait uang jujuran yang diminta mantan suami kepada mantan istrinya.¹¹ Pada penelitian ini berfokus pada praktik pengembalian jujuran setelah perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Martapura Kota).

3. Setelah

Setelah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sudah, maksud kata ini untuk menyatakan perbuatan, keadaan dan sebagainya yang sempurna, lampau, atau selesai.¹² Memiliki arti sama dengan pasca maksudnya adalah pengembalian jujuran yang terjadi setelah perceraian suami dan istri.

4. *Jujuran*

Jujuran adalah berasal dari bahasa Banjar yaitu suatu pemberian yang harus diberikan dari mempelai pria untuk mempelai wanita berupa uang dalam besar atau kecilnya nilai yang sudah disepakati terlebih dahulu oleh keluarga masing-masing mempelai sebagai syarat untuk

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/telah>.

melaksanakan perkawinan.¹³ Pada penelitian ini berfokus pada pengembalian jujuran pasca perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Martapura Kota) yang dimana pihak mantan suami meminta dikembalikannya jujuran.

5. Perceraian

Perceraian merupakan telah putus suatu hubungan perkawinan antara seorang suami dengan istri atas dasar putusan pengadilan yaitu hakim yang berwenang dan karena tuntutan salah seorang suami atau isteri berdasarkan alasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Pada penelitian ini berfokus pada pengembalian jujuran setelah perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Martapura Kota).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas penelitian ini, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berikut adalah penelitian sejenis yang telah diteliti:

1. Skripsi oleh **Fauzur Rahman** Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Pengembalian Mahar Qabla Al Dukhul (Studi Kasus di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul)”. Penelitian ini membahas tentang praktik pengembalian mahar qabla al dukhul dan latar

¹³ Sanawiah, Ikbil Reza Rismanto, *Jujuran atau Mahar pada Masyarakat Suku Banjar di Tinjau dari Perspektif Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Hadratul Madaniah, Volume 8, Juni 2021, hlm. 52.

¹⁴ A. khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Surabaya: Gemilang Publisher), 2014, hlm. 39.

belakang dampak terjadinya talak *qabla dukhul* di desa Tambak Danau Kecamatan Astambul.¹⁵ Sebagai peneliti, tertarik untuk meneliti kasus terhadap pengembalian jujuran pasca perceraian yang ada di kecamatan Martapura Kota. Karena penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian terdahulu fokus terhadap pengembalian mahar, sedangkan peneliti fokus terhadap pengembalian jujuran.

2. Skripsi oleh **Nafisatul Mufida**, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Praktik Penarikan Mahar dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)”. Penelitian ini membahas di desa Plumpang menerapkan praktik penarikan mahar ketika terjadinya perceraian. Walaupun tidak semua di desa tersebut yang menerapkannya.¹⁶ Sebagai peneliti, tertarik untuk meneliti kasus terhadap pengembalian jujuran pasca perceraian yang ada di kecamatan Martapura Kota. Karena penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian terdahulu fokus terhadap penerapan praktik penarikan mahar ketika terjadinya perceraian yang terjadi di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Sedangkan peneliti fokus terhadap terjadinya pengembalian jujuran yang terjadi di kecamatan Martapura Kota.
3. Skripsi oleh Syahrotul Aini, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Tradisi Pengembalian Mahar dan

¹⁵ Fauzur Rahman, Pengembalian Mahar Qabla Al Dukhul Studi Kasus di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul), (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2015)

¹⁶ Nafisatul Mufida, *Praktik Penarikan Mahar dalam Prespektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022)

Benghiben Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Persfektif ‘Urf (Studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura)”. Penelitian ini membahas tradisi yang sudah berlangsung lama yaitu teknis pengembalian mahar atau seserahan setelah terjadinya perceraian yang masih terjadi di desa Jaddih. Kebiasaan tersebut diubah menjadi kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran islam.¹⁷ Sebagai peneliti, tertarik untuk meneliti kasus terhadap pengembalian jujuran pasca perceraian yang ada di kecamatan Martapura Kota. Karena penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian terdahulu fokus terhadap suatu tradisi pengembalian mahar dan benghiben mantan istri setelah terjadinya perceraian persfektif ‘urf yang terjadi di desa Jaddih Kabupaten Bangkalan Madura. Sedangkan peneliti fokus terhadap terjadinya pengembalian jujuran yang terjadi di kecamatan Martapura Kota.

4. Tesis oleh Arya M. Nurkholis, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Pengembalian Harta Sesan dan Uang Jujur dalam Perkara Perceraian Persfektif Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1155/pdt.G/2016/PA.Gsg.)”. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dan kajian urf terhadap putusan hakim tentang tradisi pengembalian mahar dan benghiben mantan istri setelah terjadinya perceraian persfektif ‘urf.¹⁸ Sebagai peneliti, tertarik untuk meneliti kasus terhadap pengembalian jujuran

¹⁷ Syahrotul Aini, *Tradisi Pengembalian Mahar dan Benghiben Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Persfektif ‘Urf Studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020)

¹⁸ Arya M. Nurkholis, *Pengembalian Harta Sesan dan Uang Jujur dalam Perkara Perceraian Persfektif Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1155/pdt.G/2016/PA.Gsg.)*, (Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021)

pasca perceraian yang ada di kecamatan Martapura Kota. Karena penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian terdahulu fokus terhadap putusan Pengadilan Agama tentang tradisi pengembalian mahar dan benghiben mantan istri setelah terjadinya perceraian perspektif ‘urf. Sedangkan peneliti fokus terhadap terjadinya pengembalian jujuran yang terjadi di kecamatan Martapura Kota.

5. Skripsi oleh Cakra Arbas, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pengembalian Mahar Seutuhnya Akibat Perceraian Studi Analisis atas Putusan Perceraian No: 81/Pdt.G/2005/Msy LGS di Mahkamah Syariah Langsa”. Penelitian ini membahas adanya ketidaksesuaian hukum antara putusan perceraian yang *qabla dukhul* dengan amar dari putusan perceraian yang mengakibatkan pengembalian mahar dilakukan seutuhnya beserta pemberian lainnya.¹⁹ Sebagai peneliti, tertarik untuk meneliti kasus terhadap pengembalian jujuran pasca perceraian yang ada di kecamatan Martapura Kota. Karena penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian terdahulu fokus terhadap putusan perceraian yang *qabla dukhul* yang tidak sesuai dengan amar dari putusan perceraian. Sedangkan peneliti fokus terhadap terjadinya pengembalian jujuran yang terjadi di kecamatan Martapura Kota. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian kasus pengembalian jujuran. Perbedaannya, dari penelitian terdahulu meneliti kasus yang lebih luas lagi, dari pengembalian mahar hingga pengembalian semua barang kepemilikan mantan istri dan

¹⁹ Cakra Arbas, *Pengembalian Mahar Seutuhnya Akibat Perceraian Studi Analisis atas Putusan Perceraian No: 81/Pdt.G/2005/Msy – LGS di Mahkamah Syariah Langsa*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009).

perbedaannya juga pada penelitian putusan dari Pengadilan Agama yang di analisis penelitian terdahulu.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini akan ditulis secara keseluruhan dan untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka dengan ini penulis perlu menyusun sistematika terkait dengan hasil penelitian agar dapat mudah dipahami.

Adapun sistematika penulisan tersebut yaitu:

Bab I. Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan yang digunakan.

Bab II. Landasan Teori. Bab ini membahas tentang penjelasan yang terkait dengan pengembalian jujuran pasca perceraian studi kasus kecamatan Martapura Kota.

Bab III. Metode Penelitian. Bab yang berisi dari jenis dan pendekatan dari penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan dalam penelitian.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, analisis dan pembahasan dari penulis mengenai pengembalian mahar dan jujuran pasca perceraian studi kasus kecamatan Martapura Kota.

Bab V. Penutup yang berisi kesimpulan akhir dari penulisan skripsi yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini.